

Kajian Pertanggung jawaban Pidana Seorang Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/Pn Smg)

Zalfa Kamelia Rona Afsila

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis: zalfakamelia02@gmail.com*

Abstract. *This study aims to determine the criminal liability of a Notary who makes an authentic deed based on false information in the Semarang District Court decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg and knows the legal consequences of an authentic deed based on false information. This research uses normative legal research methods or can be called literature law research. This study examines a rule of law, legal principles, and legal doctrines associated with Semarang District Court Decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg to answer the legal issues faced. The types of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, the technique of collecting legal materials uses literature study techniques by collecting and reviewing the contents of legal materials in the form of books, laws and regulations, legal journals, legal articles, and previous research related to the problems to be researched and the data analysis techniques used are qualitative data analysis with document analysis methods, namely reviewing the Semarang District Court Decision Number 773 / Pid.B / 2021 / PN Smg with reference to the legislation relevant. The results showed that the Panel of Judges based on Semarang District Court Decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg in imposing criminal sanctions against Notaries who commit the crime of forgery of authentic deeds is based on the Criminal Code (KUHP). This is because the Notary Office Law (UUJN) is not specifically regulated regarding criminal sanctions. The legal consequence of an authentic deed based on false information is that it does not automatically become null and void. The annulment of an authentic deed becomes the authority of the civil judge. The mechanism for cancellation of a deed is by a party who submits a lawsuit for cancellation to the court*

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Acts of Forgery of Authentic Deeds, False Information*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap seorang Notaris yang membuat akta otentik didasarkan pada keterangan palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg serta mengetahui akibat hukum terhadap akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dapat disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini mengkaji suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji isi dari bahan hukum berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum, serta penelitian terdahulu terkait permasalahan yang akan diteliti serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode analisis dokumen yaitu menelaah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg dengan mengacu kepada perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak diatur secara khusus mengenai sanksi pidana. Akibat hukum dari adanya akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu adalah tidak secara otomatis akta yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum. Pembatalan terhadap suatu akta otentik menjadi kewenangan hakim perdata. Adapun mekanisme pembatalan terhadap suatu akta adalah dengan adanya pihak yang mengajukan gugatan penuntutan pembatalan ke pengadilan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik, Keterangan Palsu

PENDAHULUAN

Menurut Moctar (2000), Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang kekuasaannya diatur oleh undang-undang. Segala interaksi antara individu dengan pemerintah, serta antara individu dengan kelompok atau masyarakat, diatur oleh hukum. Setiap bentuk pengikatan yang terjadi antar individu maka akan menimbulkan munculnya hak dan kewajiban baru yang mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut diperlukan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya.

Sebagai upaya realisasi dalam memberikan perlindungan hukum serta untuk mensahkan hak dan kewajiban tiap individu yang mengadakan suatu perikatan negara memberikan kewenangan kepada profesi Notaris dalam membuat beberapa jenis dokumen yang disebut sebagai akta. Ketentuan mengenai akta otentik ini telah diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana disebutkan bahwa “Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Kedudukan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, yang mana memiliki urgensi dengan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya seorang Notaris terikat oleh aturan yang diatur dalam kode etik serta undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya tugasnya harus memiliki integritas dan mematuhi ketentuan hukum serta aturan yang telah berlaku untuk menjaga keselarasan harkat dan martabatnya serta profesionalisme untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Adapun kewenangan Notaris sebagaimana yang telah diuraikan oleh G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya meliputi:

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat.
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu (Lumban, 1983).

Dalam realita di lapangan banyak ditemukan oknum Notaris yang terseret serta dipermasalahkan oleh para pihak ataupun pihak ketiga untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap akta ataupun surat yang mengalami sengketa. Akta tersebut dipermasalahkan karena dibuat dengan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak saja dan menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Dimana dalam hal ini oknum Notaris diduga menjadi pihak yang turut serta atau membantu melakukan suatu perbuatan pidana berupa berupa membuat atau memberikan keterangan palsu secara sengaja ataupun tidak sengaja seorang Notaris bersama-sama dengan salah satu pihak untuk memperoleh

keuntungan. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena adanya kelalaian ataupun kesengajaan dari oknum Notaris tersebut.

Dalam menjalankan jabatannya apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu berupa sanksi perdata maupun sanksi administratif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam substansinya tidak mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana, dapat dimaknai bahwasannya sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* yang mana merupakan alternatif terakhir apabila sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat diterapkan dalam perkara hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwasannya seorang Notaris mengemban tanggung jawab yang besar baik secara individual, profesi, masyarakat, negara hukum, serta moral. Hal tersebut memberikan tuntutan tersendiri bagi profesi Notaris untuk berperilaku terhormat dan bertanggung jawab. Dalam hal seorang Notaris yang terbukti secara hukum melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang harus mendapatkan pertanggung jawaban sebagai bentuk penegakan hukum. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlakuan khusus terhadap Notaris dalam hal pemberian sanksi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini hanya memuat sanksi perdata serta sanksi administratif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang mana terdiri dari peraturan-peraturan, catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder guna menghasilkan argumen, teori, dan konsep baru dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman mendalam (Marzuki, 2017).

Untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, tinjauan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian diperiksa dan data yang terkait dengannya dikumpulkan. Informasi hukum primer dan sekunder dianggap sebagai bentuk data sekunder. Dengan mengumpulkan dan menganalisis isi bahan-bahan hukum berupa buku, undang-undang, jurnal hukum, artikel hukum, dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data yang serupa dengan studi kepustakaan.

URAIAN SINGKAT PERISTIWA

Berawal pada hari Sabtu, 28 Desember 2013 Saksi Puput Ariyanto mendatangi kantor Notaris milik Madiyana Herawati, S.H, Sp.N yang beralamatkan di Jalan Sukun Raya No. 52A Banyumanik Semarang tanpa kehadiran saksi tanpa Suratinah dan Isheriyanto. Puput Ariyanto meminta untuk dibuatkan Surat Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM dengan Nomor SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 yang dimana semua Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Suratinah. Kemudian Madiyana Herawati, S.H, Sp.N memerintahkan stafnya yaitu Fransiska Ely Wulandari,SE untuk membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual sekaligus memberikan tanda tangan pada milik Suratinah di 4 (empat) minuta Akta Kuasa Menjual tersebut. Atas perintah dari Madiyana Herawati, S.H, Sp.N, kemudian Fransiska Ely Wulandari,SE membuat surat berupa Akta Kuasa Menjual sebanyak 4 (empat) surat yaitu:

1. Akta Kuasa Menjual Nomor : 53;
2. Akta Kuasa Menjual Nomor : 54;
3. Akta Kuasa Menjual Nomor : 55;
4. Akta Kuasa Menjual Nomor : 58.

Pada hari Kamis, 4 Juni 2015 Akta Kuasa Menjual Nomor 53 dipergunakan oleh Puput Ariyanto untuk menjual SHM No.5435 kepada Jauhari Ahmad senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui Notaris Tini Trihartini S, SH. Selanjutnya, pada hari Jumat, 4 april 2014 surat berupa Akta Kuasa Menjual Nomor 54 dipergunakan oleh Puput Ariyanto untuk membalik nama SHM No.5436 dari atas nama Suratinah menjadi atas namanya sendiri melalui Notaris Mardiyana Heerawati, SH dan setelah menjadi atas nama Puput Ariyanto SHMNo.5436 tersebut dijual kepada Andrian Nugroho seharga Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui pembiayaan BPR Gunungkinibalu pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Notaris. Cahaya Nurani Indah.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019 disimpulkan bahwa : 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama Suratinah yang terdapat pada dokumen 1 (satu) bendel Akta Kuasa Menjual bermeterai *temple copour* 6000 Nomor : 53 antara Nyoya Suratinah sebagai pemberi kuasa kepada Tuan Puput Ariyanto sebagai penerima kuasa untuk menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik nomor : 5435/Srondol Wetan, seluas 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) dihadapan notaries Madiyana Herawati, SH tertera 28-12-2020; 1 (satu) bendel Akta Kuasa Menjual bermeterai *temple copour* 6000 Nomor : 54 antara Nyoya Suratinah sebagai poemberi kuasa kepada Tuan Puput Ariyanto sebagai penerima kuasa untuk

menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik nomor : 5436/SRONDOL WETAN, seluas 89 m2 (delapan puluh Sembilan meter persegi) dihadapan Notaris Madiyana Herawati, SH tertera 28-12- 2020 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Suratinah.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Suratinah kehilangan hak nya untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) SHM tersebut atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil hasil penjualan 2 (dua) ruko yang dilakukan oleh Puput Ariyanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dibuatnya akta otentik adalah sebagai jaminan hukum serta bukti-bukti yang menjamin adanya kepastian hukum di masa mendatang. Dalam hal membuat suatu akta seorang Notaris memegang tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban terhadap isi akta otentik tersebut dapat dibebankan kepada Notaris apabila ditemukan adanya kesengajaan ataupun kelalaian oknum Notaris dalam membuat akta tersebut. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban kepada Notaris apabila isi dari akta tersebut tidak didasarkan pada fakta yang ada. Dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Kelsen, 2006). Adapun ruang lingkup tanggung jawab Notaris mencakup kebenaran materil dari akta yang telah dibuatnya. Tanggung jawab terhadap kebenaran tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa poin yaitu:

1. tanggung jawab secara perdata bagi notaris yang melakukan,
2. tanggung jawab secara pidana bagi notaris yang melakukan,
3. tanggung jawab notaris berdasarkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta
4. tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugas serta jabatannya yang diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris (Delia, 2023).

Dalam putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg dijelaskan bahwa Notaris Madiyana Herawati, S.H, Sp.N Binti Maulana adalah “Pelaku yang berperan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian”. Notaris

Madiyana Herawati, S.H, Sp.N dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya, apabila ia memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Adapun syarat dari pertanggungjawaban pidana ialah adanya subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Kemudian ditinjau berdasarkan unsur batin pelaku yaitu adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Terdakwa Madiyana Herawati, S.H, Sp.N Binti Maulana telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dimana Primer melanggar pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider melanggar pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih Subsider melanggar pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) “Barang Siapa”

Bahwa maksud dari unsur “barang siapa” diartikan sebagai subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Melihat fakta di persidangan dihadirkan seorang terdakwa bernama Madiyana Herawati, S.H, Sp.N Binti Maulana yang mana identitas terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), deengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b) “Unsur Membuat Akta Otentik Palsu Atau Memalsukan Akta Otentik yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu”

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, serta barang bukti, keterangan terdakwa Madyana Herawati yang menyatakan Karena sakit, Suratinah berhalangan hadir di kantor Notaris. Hal ini juga didukung dengan keterangan Saksi Puput Arianto yang menegaskan kehadirannya pada saat penandatanganan. Selain itu, hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, DWI SULISTIYONO, ST, MT mengungkapkan bahwa tanda tangan Suratinah pada akta nomor 53, 54, dan 55 Terdakwa membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau pengecualian; atau yang dimaksudkan sebagai pembuktian terhadap sesuatu dengan maksud untuk mempergunakan atau mengarahkan orang lain untuk mempergunakan surat itu seolah-

olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka unsur itu telah terpenuhi dengan perbuatannya. Tanda tangan Suratinah tidak sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa akta tersebut tidak ditandatangani oleh Suratinah.

c) “Unsur Yang Dapat Menimbulkan Kerugian”.

Dimana dengan diterbitkannya Akta Kuasa Menjual tersebut pada tanggal 4 Juni 2015 Akta Kuasa Menjual Nomor 53 dipergunakan oleh Puput Arianto untuk menjual SHM No.5435 kepada Jauhari Ahmad senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta pada tanggal 4 April 2014 Akta Kuasa Menjual Nomor 54 dipergunakan oleh Puput Arianto untuk membalik nama SHM No.5436 dari atas nama Suratinah menjadi atas nama Puput Arianto melalui terdakwa Madiyana Herawati, S.H, Sp.N selaku Notaris / PPAT dan setelah menjadi atas nama Puput Arianto kemudian SHM No.5436 dijual kepada Andrian Nugroho seharga Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Suratinah kehilangan hak untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) SHM tersebut akibat perbuatan para tergugat yang membuat Akta Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Setidaknya dia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan hasil penjualan 2 (dua) ruko yang ditangani Puput Arianto.

d) “Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I Madiyana menyuruh Terdakwa II Membuat Akta Kuasa Menjual No. 53, No.54, No. 55, dan No. 58 yang tidak ditanda tangani oleh Suratinah selanjutnya Akta Kuasa Menjual tersebut digunakan oleh Saksi Puput Arianto yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian, terbukti bahwa Terdakwa I lah yang memberi perintah dan Terdakwa II lah yang benar-benar membuat, sehingga unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Pemalsuan terhadap akta otentik dapat dilakukan secara formil dan materil. Dilakukan secara formil apabila pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan akta otentik tersebut bukanlah pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya apabila keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta itu tidak sesuai dengan isi akta, maka hal itu dianggap sebagai bahan pemalsuan akta autentik. Adapun bentuk-bentuk kepalsuan akta antara lain:

a. Kepalsuan intelektual

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kepalsuan intelektual adalah isi atau muatan yang tercantum dalam akta yaitu: ketentuan yang dimuat dalam akta berlawanan dengan fakta yang ada, atau ketentuan yang dimuat dalam akta bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

b. Kepalsuan materil

Tanda tangan palsu dan pemalsuan konten untuk tujuan seperti penghapusan konten, penambahan dan modifikasi konten, serta pencantuman pernyataan yang tidak pantas atau salah adalah contoh pemalsuan material (Siahaan, 2019).

Terdapat 2 (dua) bentuk kebatalan terhadap suatu akta otentik yaitu degradasi serta batal demi hukum atau dibatalkan. Degradasi merupakan keadaan dimana akta otentik tersebut dinilai telah kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini dapat terjadi karena adanya kecacatan bentuk terhadap akta otentik yang disebabkan karena ketidak cakapan pejabat yang berwenang membuat akta otentik tersebut. Degradasi menyebabkan kedudukan akta otentik tersebut berubah, yaitu akta tersebut menjadi akta dibawah tangan apabila telah ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan, akta otentik yang batal demi hukum atau dibatalkan dapat terjadi karena tidak mencukupi syarat sah perjanjian baik syarat objektif maupun syarat subjektif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hal kebatalan pada akta baik berupa degradasi serta batal demi hukum atau dapat dibatalkan tidak dapat terjadi secara serta-merta, melainkan harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pembatalan terhadap suatu akta otentik menjadi kewenangan hakim perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang Notaris yang membuat akta otentik didasarkan pada keterangan palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg, dalam menjatuhkan vonis terhadap Notaris Madiyana Herawati, S.H, Sp.N didasarkan pada Pasal ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak diatur secara khusus mengenai sanksi pidana, oleh sebab itu dalam hal pertanggungjawaban pidana seorang Notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya telah memenuhi unsur delik tertentu suatu tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu adalah berpotensi batal demi hukum akan tetapi pelaksanaannya tidak secara serta-merta. Berdasarkan perspektif hukum perdata apabila terjadi pemalsuan terhadap akta otentik didasarkan pada Pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pelaksanaannya dapat ditanggguhkan sesuai dengan ketentuan Reglemen Acara Perdata (HIR). Dalam hal akta otentik diduga palsu maka dilakukan proses pidana terlebih dahulu terhadap akta otentik yang dipalsukan dan terjadi penangguhan perkara perdata hingga adanya putusan pidana oleh Majelis Hakim. Kemudian, sebagai upaya pembatalan terhadap suatu akta maka harus ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan penuntutan pembatalan ke pengadilan. Setelah hakim mengabulkan gugatan penuntutan pembatalan tersebut maka akta tidak memiliki kekuatan hukum lagi sebagai alat bukti karena dinilai cacat yuridis ataupun cacat hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat diberikan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana oleh Notaris adalah mengingat urgensi dari sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris, diperlukan adanya rekonstruksi kembali terhadap ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Norma atau aturan mengenai tindak pidana Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kedepannya diharapkan dapat mencakup mengenai batasan pertanggungjawaban pidana Notaris, penerapan pemidanaan terhadap Notaris, serta penerapan mediasi penal berlandaskan keadilan restorative dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana di bidang kenotariatan. Penerapan pemidanaan terhadap Notaris merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris, dimana dengan adanya ketentuan tersebut kedepannya akan memberikan perlindungan serta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak termasuk Notaris itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Dalam *Marzuki, Peter Mahmud* (hal. 41-42). Prenada Media.
- Mochtar Kusumaatmadja, A. S. (2000). Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I. Dalam A. S. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I* (hal. 43). Bandung: Alumni.
- Kelsen, H. (2006). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. In H. Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (p. 81). Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lumban, T. G. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Siahaan, K. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review, No. 2, Vol. 1*, 82-83.
- Delia Sundari, A. F. (2023). Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 Nomor 2*, 90.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kode Etik Notaris
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg